



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711 ) 514435

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 47 /KPU.SS/V/2007

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Mei 2007 perlu segera menyusun RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 ;
- c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
- d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA** : Tugas dari pada Tim Penyusun RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 adalah :
  1. Mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan RKA-KL Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.
  2. Melakukan rapat-rapat pembahasan guna memantapkan RKA-KL tersebut baik secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
  3. Penyusunan RKA-KL Anggaran Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
  4. Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Mei 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,**



**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 47 /KPU.SS/V/2007  
Tanggal : 11 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM  
PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**I. PENGARAH :**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. H. Maramis, SH, M.Hum.            | (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan)   |
| 2. Dra. Hj. Fauziah, M.Si.           | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 3. Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |

**II. PENANGGUNG JAWAB : M. Firdaus Daud, S.IP. (Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel)**

- |             |   |                      |  |
|-------------|---|----------------------|--|
| Koodinator  | : | H.A. Roni Habibullah | (Plh. Kabag. Program dan Teknis Penyelenggaraan) |
| Ketua       | : | Akhmad Najib, S.IP   | (Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan)               |
| Wakil Ketua | : | Nini Anita, S.Sos.   | (Staf Sub Bagian Program)                        |
| Sekretaris  | : | Basran, SE.          | (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan)         |

**III. ANGGOTA**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| : | 1. Dra. Hj. Sriyati            |
|   | 2. Drs. A. Rivai               |
|   | 3. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd. |
|   | 4. Mahad, S.Sos.               |
|   | 5. Muhamirin, S.Sos.           |
|   | 6. Arlan                       |

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,

